



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : RS/P.19.07.1002 .III.1.

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka perlu menunjuk Penanggung Jawab Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
5. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin

Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5;

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 35).
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pejabat tersebut di bawah ini:

nama	:	dr. Sri Monikawati Sp.PK.
NIP	:	19771028 200604 2 014
pangkat, gol.	:	Penata Tingkat I, III/d
pendidikan	:	Spesialis Patologi Klinik

sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

KEDUA : Kepala Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

1. Mengembangkan, menerapkan dan menjaga terlaksananya (*maintaining*) kebijakan dan prosedur;
2. Melakukan pengawasan administrasi Logistik BHP/Reagen dan SDM;
3. Menjaga terlaksananya program kontrol mutu;
4. Merekomendasikan laboratorium rujukan;
5. Memonitor dan mereview semua pelayanan laboratorium;
6. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis laboratorium;
7. menentukan pola dan tata cara kerja;
8. memimpin pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium;
9. Memberikan pendapat terhadap seluruh hasil pemeriksaan laboratorium;
10. Memberikan konsultasi atas dasar hasil pemeriksaan laboratorium;
11. memberikan masukan kepada direktur RSUD mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium; dan
12. Tugas dan tanggung-jawab lain yang diberikan oleh atasan;

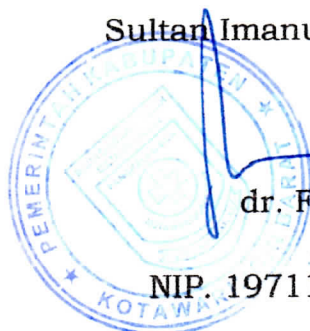
13. Melakukan inovasi layanan - layanan baru sebagai pengembangan pelayanan laboratorium.

KETIGA : Pada saat diberlakukan Keputusan Direktur ini maka keputusan direktur sebelumnya yang mengatur penunjukan Kepala Instalasi Laboratorium Klinik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 15 Juli 2019,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,


dr. FACHRUDDIN
Pembina
NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penunjang;
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
3. Kepala Bagian Tata Usaha;
4. Ketua Komite Medik;
5. Ketua Komite Keperawatan;
6. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
7. Yang bersangkutan.